



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654

Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Website : www.disdikbudmuratara.id

Email : pendikbud@disdikbudmuratara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 054 /KPTS/DISDIK /V/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) "PKK.AL HUDA"
DESA BUMI MAKMUR KECAMATAN NIBUNG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyak anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**), khususnya di Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung, Telah didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) Program Taman Kanak Kanak (**TK**) "**PKK AL HUDA**" sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;
 - b. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) Program Taman Kanak Kanak (**TK**) "**PKK AL HUDA**" Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) Program Taman Kanak Kanak (**TK**) "**PKK AL HUDA**" Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Nomor: 422/010/ P.TK PKK.AH/BM/2020, Tanggal 29 April 2020;
 - c. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) Program Taman Kanak Kanak (**TK**) "**PKK AL HUDA**" telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 474/24/BM/2014 , Tanggal 12 Februari 2014 dan Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Nibung Surat Rekomendasi Nomor :422/65/UPT /NB/2014,Tanggal 18 Juli 2014
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) Program Taman Kanak Kanak (**TK**) "**PKK AL HUDA**" Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - e. bahwa pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) Program Taman Kanak Kanak (**TK**) "**PKK AL HUDA**" Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan **Izin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) "PKK AL HUDA"** Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) Program Taman Kanak Kanak (**TK**) "**PKK AL HUDA**" Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) Program Taman Kanak Kanak (**TK**) "**PKK AL HUDA**" Desa Bumi Makmur, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA** : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) Program Taman Kanak Kanak (**TK**) "**PKK AL HUDA**" Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku selama **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **Muara Rupit**

Pada tanggal **30 Mei 2020**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. MUSI RAWAS UTARA**

Drs. SURAMTO, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19630824 199412 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (sebagai Laporan).
2. Camat Nibung di Nibung
3. Kepala Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung
4. Lembaga Penanggung jawab PAUD Program TK "**PKK AL HUDA**" Desa Bumi Makmur Nibung
5. Arsip.